BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PATOKAN HARGA BERAS DALAM ARISAN DARMIN DI DESA BETON KECAMATAN MENGANTI KABUPATEN GRESIK

A. Analisis Terhadap Praktik Patokan Harga Beras dalam Arisan Darmin di Desa Beton kecamatan menganti Kabupaten Gresik

Arisan merupakan kegiatan yang dilakukan sebagian besar orang Indonesia, arisan dianggap sebagai tabungan oleh sebagian masyarakat, bahkan bentuk arisan sekarang sudah bermacam-macam dari arisan jajan, arisan daging bahkan arisan beras.

Arisan Darmin merupakan arisan beras yakni arisan yang pembayarannya menggunakan beras, namun ada juga yang menggunakan uang dengan patokan 1 kg beras di hargai Rp 6.000,- (Enam ribu rupiah). Dari pertama arisan ini dibentuk pada tahun 1996 sampai sekarang tahun 2016 harga patokan beras itu tidak berubah. Hal ini menyebabkan banyak anggota yang menganggapnya tidak adil, ini dirasakan oleh anggota yang ikut dalam arisan yang pembayarannya menggunakan beras.

Adanya patokan harga beras ini membuat sebgaian anggota merasa dirugikan, yakni anggota yang baru memperoleh arisan pada tahun 2014 sampai tahun ini, pada prakteknya seperti yang dialami Bapak Wanto , dia sudah mengikuti arisan sejak tahun 1998, dulu dia membayar arisan dengan beras yang kualitasnya bagus, namun pada tahun 2014 pak Wanto mengadakan hajatan sekaligus mendapatkan arisan, tetapi yang ia dapat beras dengan kualitas buruk, penyebabnya adalah patokan harga beras yang dianut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejak dulu. Padahal secara umum sifat dalam kegiatan arisan adalah adil dan jujur sebagaimana prinsip hukum islam.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Patokan Harga Beras dalam Arisan Darmin di Desa Beton Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik

Patokan harga beras dalam arisan darmin merupakan kesepakatan yang telah diterima sejak arisan darmin ini dibentuk oleh Bapak Darmin. Hal ini dikarenakan ada sebagian peserta yang ingin mengikuti arisan namun membayar dengan uang, dengan ini ditentukanlah patokan harga beras yakni Rp 6.000,- per kg.

Seiring berjalannya waktu, harga bahan pokok semakin melambung, hal ini menyebabkan para anggota arisan mulai melakukan hal yang dianggap curangan oleh para anggota lain dan menimbulkan perasaan ketidak adilan. Yakni para anggota yang sudah memperoleh arisan tidak mengembalikan atau membayar kembali arisan dengan beras yang kualitasnya sama, mereka mengembalikan dengan kualitas yang berbeda.

Dalam bab III telah dijelaskan praktik arisan darmin yang dilakukan masyarakat desa Beton dilakukan saat anggota mempunyai hajat. Hal ini dilakukan agar bisa membantu meringankan beban biaya hajatan anggota arisan.

Arisan tergolong transaksi utang piutang (*al qarḍ*) karena orang yang mendapatkan uang arisan dia ingin memanfaatkan uang arisan tersebut untuk berbagai keperluan lalu mengembalikannya sama persis dengan nominal yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dia terima. Maka didalam arisan ini tidak terlepas dari beberapa syarat dan rukun *qarḍ* untuk ditetapkan sebagai peraturan dalam praktik arisan.

Syarat *qarḍ* merupakan perkara penting yang harus ada sebelum dilaksanakan *qarḍ*. Jika syarat tidak terwujud maka transaksi *qarḍ* batal. Adapun rukun *qarḍ* adalah sesuatu yang harus ada ketika *qarḍ* itu berlangsung. Seperti halnya jual beli, rukun *qarḍ* juga diperselisihkan oleh para *fuqahā,* rukun *qarḍ* adalah:[1]

1. *'Aqid,* yaitu *muqriḍ* dan *muqtariḍ.*
2. *Ma'qud 'alaih,* yaitu *uang* dan barang.
3. *Sighaṭ*, Yaitu ijab dan qabul

Adapun syarat-syarat *qarḍ* yang menjadikan sah, jika :

1. *Aqid* (Orang yang berutang dan berpiutang)

   Yang dimaksud dengan '*aqid* adalah para pihak yang berakad, yakni pemberi utang dan pengutang. Adapun syarat-syarat bagi pemberi utang adalah merdeka, baligh, berakal sehat, pandai serta dapat membedakan baik dan buruk.[2]

   Untuk *aqid*, baik *muqriḍ* maupun *muqtariḍ* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan tasarruf atau memiliki *ahliyatul ada'*. Oleh karena itu, *qarḍ* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur atau orang gila.[3]

---

[1] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamala* . . . . , 278.
[2] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* . . . . , 335.
[3] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*. . . . , 278.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari sisi *muqriḍ* (orang yang memberikan utang) Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi *muqtariḍ,* utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya.[4]

2. Objek utang

Objek akad yang merupakan barang pinjaman. Barang pinjaman adalah barang yang dipinjamkan oleh pemilik barang kepada si peminjam. Syarat barang yang berkenaan dengan objek yaitu uang. Uang adalah jelas nilainya, milik sempurna dari yang memberi hutang dan dapat diserahkan pada waktu akad.[5]

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa akad *qarḍ* dibenarkan dalam harta mitsli yaitu harta yang satuan barangnya tidak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilainya, seperti barang-barang yang ditakar, ditimbang, dijual satuan dengan ukuran yang tidak jauh berbeda antara yang satu dengan yang lain (seperti kelapa, telur, dan kertas satu ukuran) dan yang diukur seperti kain.[6]

Akad *qarḍ* tidak dibolehkan pada harta qimiyyat (harta yang dihitung berdasarkan nilainya), seperti hewan, kayu bakar dan properti.

---

[4] Ibid, 275.
[5] Amir Syarifuddin . . . . , 224.
[6] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu. . . .* , 377.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Begitu juga barang satuan yang jauh berbeda antara satuannya. Hal itu karena sulit mengembalikan harta semisalnya.[7]

Ulama malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah berpendapat bahwa diperbolehkan melakukan *qarḍ* atas semua benda yang bisa dijadikan objek akad salam, baik itu barang yang ditakar dan ditimbang seperti emas, perak dan makanan maupun dari harta qimiyyat, seperti barang-barang dagangan, binatang , dan juga barang yang dijual satuan. Alasannya sesuatu yang dapat dijadikan objek salam dimiliki dengan akad jual beli dan di identifikasi dengan sifatnya, sehingga ia boleh dijadikan objek akad *qarḍ* seperti halnya barang yang ditakar dan ditimbang.[8]

3. Ijab qabul *(shighaṭ)*

Yang dimaksud dengan *Shighaṭ* adalah ijab dan qabul. Tidak ada perbedaan di antara fukaha bahwa ijab qabul itu sah dengan lafazutang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata, "Aku memberimu utang," atau "Aku mengutangimu." Demikian pula kabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti "Aku berutang," atau "Aku menerima," atau "Aku ridha" dan lain sebagainya.[9]

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad ini adalah:

a. Harus berada dalam satu majelis. Karena ijab itu bisa menjadi bagian dari akad bila ia bertemu langsung dengan kabul. Perlu dicatat bahwa kesamaan lokasi tersebut disesuaikan dengan kondisi zaman.

[7] Ibid.
[8] Ibid.
[9] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, ... , 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga akad tersebut bisa berlangsung melalui pesawat telepon. Dalam kondisi demikian, lokasi tersebut adalah masa berlangsungnya percakapan telepon. Selama percakapan tersebut masih berlangsung, dan line telepon masih tersambung, berarti kedua belah pihak masih berada dalam majelis akad.

b. Hal yang menjadi penyebab terjadinya ijab harus tetap ada hingga terjadinya qabul dari pihak kedua yang ikut dalam akad. Sedangkan ijab ditarik dari pihak pertama, kemudian datang qabul, itu di anggap qabul tanpa ijab, dan itu tidak ada nilainya sama sekali.

c. Tidak adanya hal yang menunjukkan penolakan atau pengunduran diri pihak kedua. Karena adanya hal itu membatalkan ijab. Jika datang kembali penerimaan sesudah itu, sudah tidak ada gunanya lagi, karena tidak terkait dengan ijab sebelumnya secara tegas sehingga akad bisa dilangsungkan.

d. Akad dapat memberi faedah.[10]

Jadi dalam praktik arisan Darmin dari segi akad menurut hukum Islam sudah memenuhi rukun dan syarat hutang piutang (*al qarḍ*) sesuai dengan ketentuan.

Namun dalam pengembalian/pembayaran arisan yang dilakukan oleh anggota arisan dipandang sebagian orang ada unsur ketidakadilan, yakni adanya penurunan kualitas beras yang digunakan saat mengembalikan beras.

[10] Shalah As-Shawi dan Abdullah Al-Mushlih, *Fiqih Ekonomi keuangan islam . . .* ,30-32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam praktiknya Bapak Salam yang sedang mengadakan hajatan dan tentu saja Bapak Salam yang mendapatkan giliran memperoleh arisan. Arisan dilakukan saat malam terakhir hajatan, Bapak Salam pun menerima sekitar 2 ton Beras dan uang sejumlah 10 juta rupiah, akan tetapi Bapak Salam merasa dikecewakan karena Beras yang ia dapat tidak sebagus kualitas yang ia berikan dulu, padahal orang-orang terdahulu memperoleh beras dengan kualitas bagus. Bapak salam pun mencoba menanyakan kepada Bapak Supardi. Kenapa sekarang kualitas beras kok sangat jelek? Padahal dulu saya membayar dengan kualitas yang bagus?, kemudian Bapak Supardi menjelaskan bahwa orang-orang yang membayar arisan dengan beras melihat patokan harga beras yakni Rp 6.000,- per kg . jadi beras yang di bayar sudah sesuai dengan harga tersebut, hal ini membuat Bapak Salam kecewa karena ia mengetahui bahwa patokan harga tersebut hanya untuk orang yang membayar arisan dengan uang.[11]

قَالَ أَبُو بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ

Abu Bakrah radliallahu 'anhu berkata; Telah bersabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam: “Janganlah kalian berjual beli emas dengan emas kecuali dengan jumlah yang sama, perak dengan perak kecuali dengan jumlah yang sama dan berjual belilah emas dengan perak atau perak dengan emas sesuai keinginan kalian.[12]

Hadis di atas menjelaskan bahwa

[11] Salam, *Wawancara*, Gresik, 26 Mei 2016.
[12] Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Juz 2, No 2066, (Beriut: Dar Al-Fikr, t.t.) 761

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akad *tabarru'* addalah segala segala macam perjanjian yang tidak mencari keuntungan, akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Hal ini sama halnya seperti arisan darmin yaang dilakukan untuk membantu meringankan biaya hajatan anggota arisan.

Diluar lingkup pembahasan *qarḍ*, penulis menganalisis pula arisan berdasarkan riba dan bagaimana hukumnya. Dalam permasalahan yang muncul di arisan Darmin ini, pada praktik arisan darmin pada saat pembayaran arisan yang menurunkan kualitas beras, hal ini merujuk pada perbuatan riba. Biasanya perbuatan riba dikaitkan dengan adanya tambahan namun dalam jenis riba yang lain, yakni riba *faḍl.*

Riba *faḍl adalah* tambahan yang disyaratkan dalam tukar-menukar barang yang sejenis (jual beli barter) tanpa adanya imbalan untuk tambahan tersebut.[13]

Imam al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari 'Ubadah bin ash-Shamit Radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Dari 'Ubadah bin Shamit dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan

[13] Ahmad Wardi Muslich . . . . , 265

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya".[14]

Dalam hadits di atas, kita bisa memahami dua hal:

1. Jika barang sejenis ditukar, semisal emas dengan emas atau gandum dengan gandum, maka ada dua syarat yang mesti dipenuhi yaitu: tunai dan semisal dalam takaran atau timbangan.
2. Jika barang masih satu *'illah* atau satu kelompok ditukar, maka satu syarat yang harus dipenuhi yaitu: tunai, walau dalam takaran atau timbangan salah satunya berlebih.

Barang ribawi tidak hanya terbatas pada enam komoditi di atas. Para ulama mengqiyaskannya dengan barang lain yang semisal. Namun mereka berselisih mengenai *'illah* atau sebab mengapa barang tersebut digolongkan sebagai barang ribawi.

Menurut ulama Hanafiyah dan Hambali, *'illahnya* pada emas dan perak karena keduanya adalah barang yang ditimbang, sedangkan empat komoditi lainnya adalah barang yang ditakar.

Menurut ulama Malikiyah, *'illahnya* pada emas dan perak karena keduanya sebagai alat tukar secara umum atau sebagai barang berharga untuk alat tukar, dan sebab ini hanya berlaku pada emas dan perak. Sedangkan untuk empat komoditi lainnya karena sebagai makanan pokok yang dapat disimpan.

[14] Muhammad bin Ismail Al-kahlani, *Subul as-Salam.* . . . , 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut ulama Syafi'iyah, *'illah* pada empat komoditi yaitu karena mereka sebagai makanan. Ini *qoul jadid* (perkataan terbaru ketika di Mesir) dari Imam Syafi'i. Sedangkan menurut *qoul qodiim* (perkataan yang lama ketika di Baghdad) dari Imam Syafi'i, beliau berpendapat bahwa keempat komoditi tersebut memiliki *'illah* yaitu sebagai makanan yang dapat ditakar atau ditimbang. Ulama Syafi'iyah lebih menguatkan *qoul jadid* dari Imam Syafi'i. Sedangkan untuk emas dan perak karena keduanya sebagai alat tukar atau sebagai barang berharga untuk alat tukar.

Menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *'illah* pada empat komoditi adalah sebagai makanan yang dapat ditakar atau ditimbang. Sedangkan pada emas dan perak adalah sebagai alat tukar secara mutlak. Sehingga semisal emas dan perak karena memiliki *'illah* yang sama adalah mata uang logam atau pun kertas.

kesimpulannya bahwa untuk emas dan perak karena sebagai alat tukar. Oleh karena itu, mata uang dimisalkan dengan emas dan perak. Sedangkan untuk empat komoditi lain, *'illahnya* karena mereka adalah makanan yang dapat ditakar atau ditimbang. Oleh karena itu, berlaku riba dalam beras dan daging karena keduanya adalah makanan yang dapat ditakar atau ditimbang. Sebagai contoh, jika kita menukar beras jelek dengan beras bagus, maka harus tunai dan salah satu tidak boleh berlebih dalam hal timbangan.

Dalam arisan Darmin ini, sudah jelas dalam penggunaan media atau alat arisan adalah beras yang merupakan kelompok ribawi, maka seharusnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

takaran harus sama dan kualitas harus sama dan harus tunai, maka dalam praktiknya arisan Darmin ini sudah jelas mengandung unsur riba di dalamnya karena adanya perbedaan kualitas beras yang diterima oleh masing masing peserta arisan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id